



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

SOSROMENDURAN KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SOSROMENDURAN KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOSROMENDURAN,

ttd.

WIJI LESTARININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 29.16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KELURAHAN SOSROMENDURAN
 KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA
 YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KELURAHAN SOSROMENDURAN KEMANTREN GEDONGTENGEN
 KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SUHARTO	L	001
2.	YANUAR IRAWANTO	L	001
3.	SUBROTO	L	002
4.	ARI BUDIARJO	L	002
5.	GANTINI	P	003
6.	SUPARDIYANTO	L	003
7.	WAHYUDI RACHMAN	L	004
8.	YOHANES SUNARYO	L	004
9.	BANU PRAMONO	L	005
10.	YOSEF BRAMA MAHARDHIKA	L	005
11.	WIRATNO	L	006
12.	FRAN CISEUS XAVERIUS SEHADI	L	006
13.	TADEUS AFIANO	L	007
14.	SLAMET RAHARJO	L	007
15.	DANI SETIAWAN	L	008
16.	MUSTAFA	L	008
17.	KUMARA UMBARA AGUNG RAHARGO	L	009
18.	DESI ANJASWARI	P	009
19.	SUPARMIN	L	010
20.	SUHODO	L	010
21.	SUPRIYADI	L	011
22.	TRI SULISTIYANTO	L	011
23.	JUMADI	L	012
24.	PASIM	L	012
25.	MARGONO	L	013
26.	YOHANES AGUS PRASETYO	L	013
27.	JAROT PURWO HARJONO	L	014
28.	AGUS SLAMET WIDODO	L	014
29.	PURWADI	L	015
30.	SUPRIANTO	L	015

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
31.	RINI GUNARTI	P	016
32.	YOHANES PARJONO	L	016
33.	SUDARSONO	L	017
34.	NY.SULASTRI	P	017
35.	SUSENO	L	018
36.	NY.WASILAH	P	018
37.	GATOT SETYAWAN	L	019
38.	ISMINARDI	L	019
39.	EFRI SOSIANTO	L	020
40.	CAHYO AJI WINDU JATI	L	020
41.	SEPI HANDOYO	L	021
42.	SUGIARTONO	L	021
43.	WAHYUDI WIJANARKO	L	022
44.	AGUS SUSETYO	L	022
45.	SUTRISNO	L	023
46.	YULIANTO	L	023
47.	ARIF FANDI GUNAWAN	L	024
48.	SLAMET RUJIMAN	L	024
49.	SETYA ASIH	P	025
50.	MARSUDI	L	025

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOSROMENDURAN,

ttd.

WIJI LESTARININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA